V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di Negara Indonesia adalah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana saksi diberikan perlindungan oleh suatu lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat dipergunakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tersebut terdapat dua model, *Procedural rights model* yaitu model yang memungkinkan saksi berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana dan *The service model* yaitu model yang menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap saksi yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim.
2. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia adalah faktor peraturan perundang-undangan yang biasa diterjemahkan terlalu luas yang akan mempengaruhi upaya pemberian perlindungan sepenuhnya terhadap saksi pelapor, faktor aparatur penegak hukum dalam mekanisme perlindungan saksi dalam upaya penegakan

hukum masih kurang, faktor kurangnya perhatian dari masyarakat, serta sikap danmental saksi pelapor yang diliputi oleh perasaan takut bila menjadi saksi dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang pasti.

B. Saran

1. Disarankan bagi tim perumus rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan bantuan perlindungan harus berani melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memperluas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian bantuan.
2. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat diberikan secara maksimal termasuk perlindungan terhadap keluarga saksi pelapor, harta bendanya dan lain-lainnya.